



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Misyanti binti Niaswi Muhammad, NIK: 5203137006880001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

Abdul Manan Husni bin Husni, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Sel pada hari itu juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Juni 2006 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0027/AC/2021/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Faris Al Madani Abdul Manan, laki-laki, umur 8 tahun (ikut Penggugat);
- b. Arwa Abdul Manan Husni, perempuan, umur 7 tahun (ikut Penggugat);
- c. Hasna'a Abdul Manan, perempuan, umur 3 tahun (ikut Penggugat);
- d. Husni Abdul Manan, laki-laki, umur 2 tahun (ikut Penggugat);

3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa:

a. Sebuah tanah sawah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ (7 are) yang terletak di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :
Sawah Bapak An dan Bapak Suniah
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat :
Bangunan Rumah Hirmanto
- Sebelah Timur : Gang

Obyek sengketa point 3 mohon disebut sebagai harta bersama;

4. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diberikan sejumlah uang hasil penjualan tanah Penggugat (tanah pemberian dari orang tua Penggugat) berjumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang Penggugat pergunakan untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat selama di Madinah oleh karena uang tersebut merupakan harta bawaan Penggugat, maka Penggugat ingin uang tersebut diganti oleh Tergugat;

5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 3 adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada point 3 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada point 3 diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hukum bahwa obyek sengketa point 4 adalah merupakan harta bawaan Penggugat yang diberikan oleh orang tua Penggugat yang sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) obyek sengketa point 3 adalah merupakan hak dan milik dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat, yaitu berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang tanggal 01 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Abu Bakar,, S.H. tanggal 08 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara e-litigasi tanggal 16 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. MENGENAI GUGATAN

1. Dalam gugatan bahwa yang diajukan oleh PENGGUGAT disebutkan bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT menikah tanggal 2 Juni 2006 padahal kenyataannya PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah tanggal 2 Juni 2011.

2. bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- a. Faris Al Madani Abdul Manan, Lai-laki, Umur 8 Tahun (Ikut Sebagai Penggugat)
- b. Arwa Abdul Manan Husni, Perempuan, Umur 7 Tahun (Ikut Sebagai Penggugat)
- c. Hasna' Abdul Manan, Perempuan, Umur 3 Tahun (Ikut Sebagai Penggugat)
- d. Husni Abdul Manan Husni, Laki-Laki, Umur 2 Tahun (Ikut Sebagai Penggugat)

bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT anak-anak diikutkan sebagai IKUT PENGGUGAT adalah tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, karena anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur.

3. bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau harta gono gini berupa :

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah sawah seluas 700 m² (7 are) yang terletak di Dusun Bagik Nyaka Barat Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Bapak An dan Bapak Suniah
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah Hirmanto
- Sebelah Timur: Gang

Dalam kenyataannya tanah sawah tersebut saya peroleh dari hasil penjualan tanah warisan atau tanah peninggalan orang tua saya TGH. HUSNI (almarhum) seluas 725 m² (7,25 are) yang telah saya jual kepada ABDULLAH seharga 15.500 Dollar Amerika pada tanggal 15 September 2020 sesuai dengan Surat Pernyataan ABDULLAH yang sudah ditandatangani diatas materai 6.000, kemudian hasil penjualan tanah warisan tersebut saya pergunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 700 m² (7 are) yang terletak di Subak Bagik Nyaka Dusun Bagik Nyaka Utara Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan SPPT Nomor 52.03.090.020.001-0086.0 dari **Mas'al Cs** seharga Rp. 87.500.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setara dengan Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per are sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26 September 2020 yang disaksikan oleh Kepala Wilayah atau Kepala Dusun Bagik Nyaka Utara Desa Bagik Nyaka Santri atas nama SINWAN dan Kasi Pemerintahan Desa Bagik Nyaka Santri atas nama ZULPI, A.Md serta mengetahui Penjabat Kepala Desa Bagik Nyaka Santri atas nama Ir. KHAIRUL AMRI, NIP. 19671019 199312 1 005 yang sudah diregster oleh Desa Bagik Nyaka Santri dengan Nomor 021/16/BNS/2020. Oleh karena itu tanah yang digugat oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan gugatan PENGGUGAT dan bukanlah harta bersama atau harta gono gini karena merupakan tanah warisan yang TERGUGAT pindahkan.

Adapun batas-batas tanah yang saya beli sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jln. TGH Abdul Manan
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Azkar Cs
- Sebelah Barat : Jalan / Gang
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Bahrain Toyib

Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT pada poin 3 sebagai obyek gugatan bukanlah obyek yang dimaksud oleh PENGGUGAT karena tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terbukti tidak benar.

4. bahwa pada tahun 2013 PENGGUGAT diberikan sejumlah uang hasil penjualan tanah PENGGUGAT (tanah pemberian dari orang tua PENGGUGAT) berjumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang PENGGUGAT pergunakan untuk biaya hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT selama di Madinah oleh karena uang tersebut merupakan harta bawaan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT ingin uang tersebut diganti oleh TERGUGAT.

Dalam kenyataannya uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) memang benar dikirimkan oleh keluarganya akan tetapi dipergunakan oleh PENGGUGAT sendiri sebagai modal usaha online semasa kami berdomisili di Madinah. Jika PENGGUGAT bisa membuktikan uang tersebut kami pergunakan sebagai biaya hidup selama kami berdomisili di Madinah, maka TERGUGAT siap mengganti semuanya. Karena TERGUGAT selama berdomisili di Madinah mendapatkan penghasilan tetap sebesar 1.300 real atau setara dengan Rp. 4.450.000,- (Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan.

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada sidang tanggal 17 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut, Bahwa :

1. Di buku nikah tertera tanggal 02 Juni bukan 2011
 2. Anak-anak bukan sebagai penggugat, tapi anak-anak ikut penggugat.
- Jadi anak-anak bukan ikut serta sebagai penggugat.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebenarnya harga beli tanah seluas 7 Are semuanya Rp.420.000.000, dengan harga beli per-are Rp. 60.000.000. Bukan seperti yang Abdul Manan sebut dengan total pembelian Rp.87.500.000, dengan harga beli per-are Rp.12.500.000.

4. Pada tahun 2013 saya dan Abdul Manan mudik ke Lombok dari Madinah, dan Abdul Manan meminta saya untuk membantunya membeli mobil. Akhirnya orang tua saya menjual tanah saya, dan memberikan saya uang sejumlah Rp.20.000.000. Sore hari pada hari itu ibu saya dan paman saya datang membawa uang tersebut, dan Abdul Manan sendiri yang menerimanya. Setelah Ibu dan Paman saya pulang, Abdul Manan pun pergi ke Mataram setelah sholat magrib dengan alasan membeli koper untuk persiapan balik ke Madinah. Ternyata Abdul Manan memakai uang sebanyak Rp.3.000.000 dari uang pemberian Ibu saya tanpa sepengetahuan saya. Setelah saya SMS Abdul Manan berjanji akan mengganti uang tersebut, tapi tidak diganti sampai hari ini. Dan uang yang Rp.17.000.000 akhirnya kami bawa balik ke Madinah untuk biaya hidup disana. Dengan uang itu Abdul manan membeli peralatan rumah tangga seperti kulkas, TV, Reciver, plastation (PS), dan kebutuhan lainnya. Sisa uang Rp. 5.000.000 yang saya gunakan sebagai modal jualan online di Madinah untuk membantu perekonomian keluarga kami, selain jualan saya juga bekerja sebagai pembimbing jemaah umrah ke Raudah di Masjid Nabawi. Dari hasil keringat saya tersebut kami jadikan sebagai biaya hidup kami di Madinah. Sedangkan gajinya Abdul Manan tidak pernah diambil dengan alasan banyak hutangnya. Setelah saya kembali ke Lombok dan menetap pada tahun 2019 barulah ketahuan bahwa Abdul Manan menghabiskan gajinya untuk selingkuhannya yang di Lombok dengan membelikan mereka barang-barang mewah seperti Iphone, bahkan ada yang diliburkan ke Bali dengan paket liburan yang lengkap dengan uang belanja mereka.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada sidang tanggal 18 Februari 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Di buku nikah tertera tanggal 2 Juni 2006.

Dalam kenyataannya buku nikah yang dipegang oleh PENGGUGAT adalah buku nikah yang baru diminta di KUA Aikmel yang dipergunakan sebagai persyaratan PENGGUGAT untuk menggugat cerai TERGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT merupakan isteri kedua TERGUGAT, karena isteri pertama TERGUGAT berasal dari masbagik dan telah dikaruniai seorang putra, pernikahan TERGUGAT yang pertama dilaksanakan pada tahun 2006 sedangkan pernikahan kedua TERGUGAT yakni dengan PENGGUGAT pada tanggal 2 Juni 2011, Adapun pernikahan TERGUGAT dengan PENGGUGAT dilaksanakan tanpa bertatap muka, karena saat terjadi ijab qabul pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dilaksanakan melalui telpon dan saat itu TERGUGAT berdomisili di Madinah sedangkan PENGGUGAT berdomisili di Lombok. Jadi dengan kata lain TERGUGAT tidak pernah mengurus akta atau buku nikah alias kami menikah siri. Jadi sangat tidak mungkin kalau TERGUGAT dengan PENGGUGAT memiliki buku nikah.

Semua proses pernikahan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah disaksikan oleh tokoh-tokoh di Desa Bagik Nyaka Santri yang diantaranya Ustz. MIZAN KUDSIAH ABDUL MUHTAR, Lahir di Kalijaga 16 Juni 1980, Pekerjaan Da'i (Pengurus Yayasan As-Sunnah Bagik Nyaka Santri), Alamat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan surat pernyataan kesaksian dari beliau yang sudah ditanda tangani diatas materai cukup.

2. Anak-anak bukan sebagai penggugat, tetapi anak-anak ikut penggugat. Jadi anak-anak bukan ikut serta sebagai penggugat.

Dalam kenyataannya sesuai dengan poin 2 yang tertera daam tuntutan PENGGUGAT bahwa anak-anak dinaikkan IKUT SEBAGAI PENGGUGAT. Jadi jelas menurut TERGUGAT secara tata Bahasa makna dari Ikut Sebagai Penggugat itu merupakan PENGGUGAT. Anak-anak yang masih dibawah umur bertindak sebagai penggugat adalah hal yang tidak pantas baik secara hukum negara maupun hukum agama terlebih yang digugat adalah orang tuanya sendiri, jadi menurut TERGUGAT seorang penggugat harus orang

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dewasa yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Jadi tuntutan PENGGUGAT pada poin 2 sangat keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

3. Harga beli tanah seluas 7 are semuanya Rp. 420.000.000,- dengan harga per are sebesar Rp. 60.000.000,-

Dalam kenyataannya bahwa tanah seluas 7 are tersebut merupakan tanah warisan yang dipindahkan posisinya dan TERGUGAT beli dengan harga Rp. 87.500.000,- sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26 September 2020 antara TERGUGAT dengan Mas'al Cs yang disaksikan oleh Kepala Wilayah atau Kepala Dusun Bagik Nyaka Utara Desa Bagik Nyaka Santri atas nama SINWAN dan Kasi Pemerintahan Desa Bagik Nyaka Santri atas nama ZULPI, A.Md serta mengetahui Penjabat Kepala Desa Bagik Nyaka Santri atas nama Ir. KHAIRUL AMRI, NIP. 19671019 199312 1 005 yang sudah diregster oleh Desa Bagik Nyaka Santri dengan Nomor 021/16/BNS/2020. apalagi semua yang disampaikan oleh PENGGUGAT tentang lokasi dan batas-batas tanah tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.

4. Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dan dituduhkan kepada TERGUGAT untuk membeli mobil.

Dalam kenyataannya bahwa TERGUGAT merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, akan tetapi seperti yang TERGUGAT sampaikan pada jawaban TERGUGAT sebelumnya, kalau PENGGUGAT bisa membuktikan semua tuduhannya tentang penggunaan uang tersebut, TERGUGAT siap dengan ihlas dan berbesar hati untuk mengembalikan uang tersebut sepenuhnya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK: 5203137006880001 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 Mei

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



2020, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0027/AC/2007/PA.Sel. tanggal 11 Januari 2021, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. Nama **Alfian Jaelani bin H. Jaelani**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Remaja Masjid, bertempat tinggal di Desa Suralaga, Kecamatan suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- bahwa saksi tidak tahu ada obyek sengketa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa Sebuah tanah sawah seluas \pm 700 m² (7 are) yang terletak di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,;
- bahwa saksi tidak tahu pemiliknya adalah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa itu milik Penggugat dan Tergugat

2. Nama **H. Khaeruddin bin H. Hukman**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suralaga, Kecamatan suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu ada obyek sengketa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat berhasil

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa Sebuah tanah sawah seluas ± 700 m² (7 are) yang terletak di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,;

- bahwa saksi tidak tahu pemiliknya adalah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa itu milik Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 01 Desember 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 01 Desember 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26 September 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3);

B. Saksi

1. Nama Sinwan bin H. Nasruddin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kawil Bagik Nyaka Utara, bertempat tinggal di Desa Bagik Nyaka santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- bahwa saksi tau obyek sengketa berupa Sebuah tanah sawah seluas ± 700 m² (7 are) yang terletak di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, adalah hasil pembelian Tergugat dari uang penjualan tanah sawah warisan Tergugat dari orang tuanya;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu pemiliknya adalah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa itu milik Penggugat dan Tergugat

2. Nama **Zulfi bin Siam**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pemerintahan Desa, bertempat tinggal di Desa Bagik nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- bahwa saksi tau obyek sengketa berupa Sebuah tanah sawah seluas \pm 700 m² (7 are) yang terletak di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, adalah hasil pembelian Tergugat dari uang penjualan tanah sawah warisan Tergugat dari orang tuanya;
- bahwa saksi tidak tahu pemiliknya adalah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa itu milik Penggugat dan Tergugat

Bahwa Tergugat mencukupkan alat bukti surat tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik/e-litigasi pada sidang tanggal 23 Februari 2021 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pokok eksepsi Tergugat adalah mengenai satu hal, yaitu *error in objecto* (salah obyek);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg. menyatakan, "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya". Oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut tidak diputuskan saat diajukan pada sidang tanggal 16 Februari 2021, melainkan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pengajuan eksepsi adalah supaya Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Oleh karena Penggugat menggugat 2 (dua) obyek sengketa, yaitu tanah seluas \pm 700 M² dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan yang di-eksepsi Tergugat sebagai eksepsi *error in objecto* hanya obyek sengketa berupa tanah maka seandainya eksepsi tersebut diterima oleh Majelis Hakim karena beralasan hukum tidak serta merta menjadikan pemeriksaan perkara berakhir karena masih ada obyek sengketa berupa uang. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi *error in objecto* Tergugat adalah bahwa obyek sengketa berupa tanah Sebidang tanah sawah seluas 700 m² (7 are) yang terletak di Dusun Bagik Nyaka Barat Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, adalah di peroleh Tergugat dari hasil penjualan tanah warisan atau tanah peninggalan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu berkaitan langsung dengan pokok perkara yang membutuhkan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, oleh karena itu, eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disarikan bahwa Penggugat menuntut harta bersama Penggugat dan Tergugat supaya dibagi. Harta yang dimaksud adalah:

a. Tanah sawah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ (7 are) yang terletak di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Bapak An dan Bapak Suniah
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah Hirmanto
- Sebelah Timur : Gang

b. Uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah sengketa berupa tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi, “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” (vide juga Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK: 5203137006880001 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 Mei 2020;
- Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0027/AC/2007/PA.Sel. tanggal 11 Januari 2021; yang masing-masing telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 berupa KTP dan Akta Cerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua bukti surat itu berkaitan dengan status perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) saksi bernama Alfian Jaelani bin H. Jaelani dan H. Khoeruddin bin H. Hukman. Oleh karena kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama memberikan kesaksian bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ adalah tidak diketahui oleh saksi sebagai harta bersama, milik Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat adalah:

- Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 01 Desember 2020;
- Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 01 Desember 2020;
- Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26 September 2020;

yang masing-masing telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, T.2, dan T.3 berupa Surat Pernyataan Jual Beli, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat-surat itu berkaitan dengan obyek sengketa dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atau Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan menyandingkan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat terhadap satu per satu obyek sengketa sebagai berikut:

OBJEK SENKETA TANAH

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikemukakan Penggugat, P.1 dan P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai 2021 dan selanjutnya untuk obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat tidak mengajukan alat bukti Tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak tahu tentang obyek sengketa tersebut. Dari bukti bukti tersebut, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ dan uang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikemukakan Tergugat, T.1, T2 dan T3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, terbukti obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ adalah harta yang dibeli Tergugat dari hasil penjualan tanah warisan dari orang tua Tergugat, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat yang tidak mengajukan alat bukti terkait obyek sengketa dan keterangan kedua saksi Penggugat yang mengatakan obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ adalah saksi tidak tau apakah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat berikut ini:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 261 K/AG/2014, bahwa lebih berpegang kepada keterangan saksi dan mengabaikan bukti autentik yang lebih kuat adalah sebuah kekeliruan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti, SH. dalam buku karyanya, Hukum Acara Perdata terbitan Binacipta Bandung, 1982, Cetakan II, halaman 89 mengatakan, "Bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setuju dan sependapat dengan pandangan Prof. R. Subekti, SH. tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

OBJEK SENGKETA BERUPA UANG

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang dikemukakan Penggugat, tidak ada satupun yang berkaitan dengan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi terkait obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat mengenai uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil konstatirng ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa, baik tanah maupun uang, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan obyek sengketa bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., Penggugat sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aidi Rosihan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui media informasi.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aidi Rosihan, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000	
- Bia	Rp	,00	50.000,00
y			
a			
P			
r			
o			
s			
e			
s			
- Pan	Rp		255.000,00
g			
g			
i			
l			

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a			
n			
-	PN	:	Rp 20.000,00
	B		
	P		
	P		
	a		
	n		
	g		
	g		
	i		
	l		
	a		
	n		
-	Red	:	Rp 10.000,00
	a		
	k		
	s		
	i		
-	Met	:	Rp 10.000,00
	e		
	r		
	a		
	i		
	J u m l a h		Rp 375.000,00
	(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		